

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian, yang disebut dengan responden dan informan, melalui cara melakukan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan sebagainya.¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data lengkap melalui jawaban responden baik yang tertulis ataupun lisan, juga tingkah laku yang nyata.²

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah Desa Tanipah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti memilih lokasi ini karena mendengar beberapa keluhan warga terkait kinerja kepala desa yaitu terkait transparansi dana yang masih kurang, kurang aktif dalam berbaur di warga desa dan kurang menyeluruh dalam mengayomi warga desa. sehingga penulis merasa tertarik untuk memilih lokasi ini.

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105–6.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu kepala desa sebagai subjek utama, serta sebagian perangkat desa dan sebagian masyarakat desa. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kinerja dan prestasi kepala desa berdasarkan tugas dan kewajiban kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Informasi atau bahan aktual yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian disebut sebagai data. Adapun dalam penelitian ini, data yang ada yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data utama, data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan yang secara langsung berkaitan dengan objek dalam penelitian.³ Dalam penelitian ini data didapat dari lokasi penelitian yaitu di Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana, yang mana data didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa warga masyarakat Desa Tanipah, Kec. Mandastana

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan terhadap literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴ Data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, perundang-undangan ataupun beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku dan jurnal yang relevan, serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

3. Data Tersier

Data tersier ialah data yang diterapkan sebagai data pendukung dari data primer dan data sekunder, dan diperoleh dari sumber yang tidak terkait secara langsung dengan subjek ataupun objek yang diteliti, tetapi masih relevan digunakan. Data tersier yaitu data yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan lainnya yang berisi tentang informasi tambahan mengenai topik yang diteliti.⁶ Adapun yang menjadi data tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesia Institute For Corporate Learning And Studies* 5, no. 3 (2024): 114.

Adapun sumber data peneliti pada penelitian ini terdiri dari responden dan informan.

1. Responden

Responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti.⁷ Responden penelitian ini yaitu kepala desa di Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala periode 2021-sekarang.

2. Informan

Informan adalah individu yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti, terbatas pada apa yang mereka ketahui dengan peneliti yang tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai atas apa yang diinginkan.⁸ Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa warga masyarakat Desa Tanipah, Kec. Mandastana.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data dari responden atau informan dilapangan atau lokasi penelitian secara langsung. Wawancara bertujuan untuk memberikan pertanyaan kepada responden atau informan secara pribadi,

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

dengan menggunakan pertanyaan yang ada didaftar panduan yang dilaksanakan secara bebas, yang penting bagi peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mencatat ulang data yang sudah ada dengan mengambil data yang didapat dari dokumen. Dokumen yang dimaksud yaitu dokumen dengan bentuk tulisan, atau gambar.¹⁰

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kajian mengenai keterangan berbentuk tulisan tentang hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, yang diterbitkan secara luas, dan relevan dengan pokok pembahasan. Studi pustaka disini bisa berupa buku, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan,¹¹

E. Teknik Pengolahan Data

1. Pencatatan data dan reduksi data

Pertama, semua data dikumpulkan termasuk data observasi, dokumentasi, maupun wawancara dan dicatat. Kedua data direduksi yakni melakukan seleksi data dari berbagai sumber data yang sudah ada dan memilih data yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, juga menyederhanakan data yang dianggap berbelit-belit sehingga data dapat dengan mudah dipahami,

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

¹⁰ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 149–50.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

2. Penyusunan atau *Transforming*

Setelah data dicatat dan selesai dipilah, data akan disusun atau ditransformasi dari data observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi kesimpulan atau inti dari penelitian.¹²

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode penyederhanaan informasi menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Dengan menata data yang didapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumen berdasarkan klasifikasi, yang kemudian setiap data dibandingkan dan menghubungkan antar satu data dengan data yang lainnya. Setelah itu semua data akan lebih disederhakan hingga menciptakan hasil yang mudah dipahami.¹³

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 91–92.

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 92–93.

